



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA
BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses pengelolaan Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta untuk melaksanakan amanah Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Staf Operator sebagai tenaga Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelolaan Buku Kendali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan

Jabatan ...

Jabatan Fungsional Umum;

10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1167 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan tugasnya masing-masing:

Nama : RUSMIN NURYADIN, A.Md
NIP : 197910272012121005
Pangkat : Penata Muda Tk.I, (III/b)
Tugas : Mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

Nama : MIRNAWATI, S.E
NIPPPK : 198903122025212009
Pangkat : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama (IX)
Tugas : Menginput dan mengelola data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

Nama : INCE MOCH. BANGSAWAN, S.E
NIPPPK : 198909222025211025
Pangkat : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama (IX)
Tugas : Membantu menginput dan mengelola data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

KEDUA ...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada DIPA yang berlaku pada Tahun Anggaran
2026 dan atau Tahun Anggaran Berkenaan di lingkungan
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
HUKUM

RAHYANI

